

**WALI BERTINDIK DALAM PERSPEKTIF TOKOH
MASYARAKAT DESA MUARA AMAN KECAMATAN PASMAH
AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu
(SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:
KIKI FATIKA SARI
NIM. 15621027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2019**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Kiki Fatika Sari

Nim : 15621027

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah dan ekonomi Islam

Judul : Wali Bertindak Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Dan Hukum Islam


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan , terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Curup, 25 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007

Pembimbing II



Albuhari, M.HI
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : Kiki Fatika Sari
NIM : 15621027
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Wali Bertindak dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang I Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI).

TIM PENGUJI

Ketua,

Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Albuhari, M.H.I
NIK. 2020116902

Penguji I,

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D

Penguji II,

Lutfi El-Falahy, SH., MH

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Fatika Sari

NIM : 15621027

Prodi : Hukum Keluarga/AHS

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dengan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar. Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 02 Agustus 2019

Penulis



Kiki Fatika Sari
NIM.15621027

Motto

اطَلَبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْوَهْدِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai keliang lahat”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur dan sembah sujud kepada Allah SWT, atas cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta yang telah memberi karunia dan kemudahan kepadaku sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Perjuangan.....

*merupakan pengalaman yang paling berharga
yang dapat menjadikan kita orang yang berkualitas*

Skripsi sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kukasihi:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda terima kasihku, baktiku serta hormatku kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang,dukungan yang sangat besar dan cinta kasih yang tiada terhingga yang selalu kalian berikan sedari aku kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah bisa aku balas dengan selembar kertas yang tertulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini adalah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan tersenyum gembira karena aku menyadari bahwa selama ini aku putri mu, putri kalian belum bisa berbuat lebih. untuk Ayah dan Ibu

*Yang selalu menjadi penyemangat dalam perjuanganku, yang selalu menaburiku dengan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku agar menjadi lebih baik,
Terima kasih Ayah....Terima kasih Ibu...aku menyayangi kalian...*

2. *Adik perempuanku tersayang*

Untuk adikku Deska skripsi sederhana ini tidak akan sempurna tanpa warna darimu baik itu dari marahmu dan dari senangmu, tanpa adanya dirimu jiwa ini terasa sunyi. maaf jika aku belum bisa menjadi contoh yang baik untukmu.. aku hanya berharap skripsi sederhana ini dapat membangkitkan semangatmu kedepan dalam menuntut ilmu, dan aku akan selalu berusaha menjadi contoh yang baik untukmu walaupun banyak kekurangan yang ada dalam diriku.

3. *My Sweet Heart "Suhandri"*

Sebagai tanda cinta kasihku serta terima kasihku, kiki mempersembahkan karya kecil ini untukmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam memberikan judul serta menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik untukku dan masa depanku.

4. *Teman-teman serta sahabat seperjuanganku*

Buat teman-teman seperjuanganku "Handayu, Nanda Kurnia, Handoko, Fatahuddin, Linda, Hujra, Yensi" terima kasih terima kasih atas bantuan do'a, nasehat, hiburan, traktiran, ejekan, dan semangat yang kamu

berikan selama aku kuliah, aku tidak akan melupakan semua yang kamu berikan selama ini. Buat anak-anak kamar delapan bawah, anak-anak asrama, terima kasih atas bantuan kalian semangat kalian dan candaan kalian, aku tidak akan melupakan kalian dan semoga tali silaturahmi antara kita semua selalu berjalan dengan baik.

5. *Pembimbing Akademik, Pembina dan seluruh dosen-dosen yang mulia*

Bapak Oloan Muda HH, bapak Syahrial Dedi dan bapak Albuhari selaku dosen pembimbing akademik saya, terima kasih banyak bapak saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, diarahkan, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dara bapak.

Untuk Pembina saya sekaligus orang tua kedua saya “ ustad Yusefri, ustad Budi Birahmat dan umiku Sri Wihidayati” saya ucapkan terima kasih yang begitu besar karena kalian telah memberikan ku ilmu, kasih sayang dan banyak hal yang sangat berpengaruh baik untukku. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen maupun staf keprodian hukum keluarga yang telah membantu saya dan mengajari saya banyak hal bermanfaat terutama untuk masa depan saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Wali Bertindak Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat lawing Dan Hukum Islam”**

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun manusia menuju jalan yang bahagia dunia dan akhirat. Skripsi ini penulis susun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar (SI) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, Hal ini berkat rahmat dan ridha Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa materi maupun moril dalam pihak keluarga, lembaga dan teman-teman. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Ketua Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan/Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MHI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam serta selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
4. Bapak Pembimbing I Dr. Syahrial Dedi, M., Ag, dan Bapak Albuhari., M.HI selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulisan dalam penyelesaian skripsi ini serta bapak Penguji I Dr. Rifanto bin Ridwan, PHd dan bapak penguji II Lutfi El

Falahi, SH.,MH yang telah memberikan bimbingan serta motivasi sehingga karya saya dapat diselesaikan.

5. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen program studi hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mengajar dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
6. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan dan semua pihak yang tidak biasa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik penyampaian kalimat, kata dan penulisan yang tidak menyangkut pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis amat berterima kasih dan merasa senang, jika kritik dan saran disampaikan secara langsung kepada penulis, yang sifatnya membangun dan demi memperbaiki di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang dijalan-Nya. Amin.

Curup, 2019
Penulis

Kiki fatika Sari
NIM. 15621027

ABSTRAK

“WALI BERTINDIK DALAM PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DESA MUARA AMAN KECAMATAN PASMAL AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG DAN HUKUM ISLAM”

Oleh: Kiki Fatika Sari

NIM: 16621027

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman mengenai larangan bagi laki-laki yang bertindik menjadi wali dalam pernikahan. hal ini dilakukan untuk mengetahui, 1) Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmal Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tentang Wali Bertindik? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap wali Bertindik ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang berpegang kepada paradigma naturalistik, karena penelitian kualitatif senantiasa dilakukan dalam setting alamiah terhadap suatu fenomena yang terjadi dilapangan singkatnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). adapun sumber data terdiri dari data primer yang penulis kutip langsung dari narasumber , selain itu juga terdiri dari sumber sekunder adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. data-data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) pemahaman ini sudah dipercayai sejak lama tetapi belum terlihat, semakin berkembangnya zaman dan timbulnya tren laki-laki memakai anting banyak laki-laki setempat yang menindik telinganya. melihat kejadian ini tokoh masyarakat mengambil langkah dan bermusyawarah agar laki-laki yang bertindik tidak boleh menjadi wali nikah karena: a) dilarang dalam agama, b) dapat menjadi pengaruh buruk untuk yang lainnya, c) menyerupai perempuan , 2) Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman bahwa laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali nikah dengan alasan pertama bahwa laki-laki bertindik itu dilarang oleh agama menjadi wali nikah alasan ini tidak dibenarkan karena dalam Islam tidak menerangkan bahwa laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali, alasan kedua yaitu menyerupai perempuan, ini tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam, di dalam Al-Qur'an dan Hadits memang diterangkan bahwa laki-laki tidak boleh melakukan hal yang sudah menjadi ciri khas wanita seperti menindik telinga akan tetapi hal ini tidak ada kaitannya dengan dilarangnya laki-laki bertindik menjadi wali nikah karena dalam Islam juga sudah ditetapkan syarat-syarat menjadi wali nikah dan tidak ada larangan bagi laki-laki bertindik untuk menjadi wali. jadi laki-laki yang bertindik boleh menjadi wali dalam pernikahan asalkan dia memenuhi syarat-syarat yang telah di syari'atkan oleh agama Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
KATA PENGANTAR	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penjelasan Judul	9
G. Tinjauan Pustaka.....	10
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II WALI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Wali.....	20
1. Wali menurut Undang-Undang.....	23

2. Wali menurut KHI	24
B Macam-Macam Wali.....	25
C. Syarat-Syarat Wali Nikah	25
D. Wali Anak Kecil, Orang Gila dan Safih	36
E.Pandangan Para Ulama tentang Wali Nikah	37

BAB III DESKRIPSI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Muara Aman	47
B. Struktur Pemerintahan.....	48
C. Keadaan Geografis Desa.....	49
1. Letak Desa	49
2. Data Umum.....	49
3. Letak Geografis desa	50
4. Demografi Desa	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.	51
B. Pembahasan hasil Penelitian	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan juga berpasang-pasangan. berpasang-pasangan merupakan salah satu sunahtullah yang merupakan pola hidup yang ditetapkan Allah SWT bagi seluruh umatnya agar dapat menciptakan kehidupan yang baik dan selanjutnya dapat dilestarikan melalui proses pernikahan.¹

Menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan pencampuran. sedangkan menurut istilah syariat nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal.² dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), h. 193

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri,2016), h.135

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ perkawinan juga merupakan sunahtullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang dan tumbuhan. adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. akan tetapi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia yakni pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan juga wanita menjadi hubungan yang sakral.⁵

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disebutkan bahwa "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Karisma putra Utama, 2003), h.7

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), h. 194

tujuan untuk membentuk keluarga atau suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha ESA.”⁶

Dalam KHI pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ميثاقاً غليظاً* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷

Tujuan Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 “*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”(Bandung:Fokusindo Mandiri, 2016), h.95

⁷ *Ibid*, h.9.

- b. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA
- c. Memperoleh keturunan yang sah
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal memperbesar rasa tanggungjawab
- e. Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah
- f. Membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syaria'at Islam.⁸

Perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari zina. selain itu perkawinan juga bertujuan untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah, namun didalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena didalam pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila kurang salah satu rukun atau syaratnya maka menurut kesepakatan ulama fiqh tidak sah pernikahan tersebut.

1. Rukun Pernikahan

Di antara rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi yang tercantum dalam KHI (Pasal 14) adalah sebagaimana berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

- c. Seorang wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul⁹

Adapun salah satu rukunnya adalah wali nikah dari pihak perempuan. apabila rukun ini tidak terpenuhi maka sia-sia suatu pernikahan tersebut sehingga laki-laki belum resmi memiliki wanita yang dinikahinya.

Seperti dijelaskan dalam Hadits bahwa salah satu syarat nikah yaitu harus ada wali:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.(HR. Abu Dawud No 2085)¹⁰

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Adil
- c. Merdeka
- d. Berakal
- e. Baligh¹¹

⁹ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.14

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 5 (Jakarta: Almahira: 2013), h. 429

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), h. 371

Dalam perkawinan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi yaitu adanya wali nikah dan syarat menjadi wali nikah juga sudah ditetapkan dalam hukum Islam. tetapi berbeda halnya dengan Tokoh Masyarakat di Desa Muara Aman, Tokoh Masyarakat di Desa Muara Aman mempunyai pandangan bahwa untuk menjadi seorang wali, selain syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam mereka berpendapat bahwa seorang lelaki bertindik tidak boleh menjadi wali.

Alasan mereka adalah bahwa seorang laki-laki yang bertindik menyamai atau menyerupai wanita dalam artian merubah kodrat mereka sebagai laki-laki. pemahaman ini sudah berkembang beberapa tahun ini dan masyarakat di Desa Muara Aman mempercayai hal tersebut. adapun pemahaman tersebut bermula dari banyaknya kalangan remaja laki-laki yang bertindik, hal ini mengganggu kenyamanan masyarakat lain karena masyarakat disana tidak ingin hal tersebut mempengaruhi anak mereka. selain itu hal ini juga tidak dibenarkan karena bertindik itu tidaklah untuk kaum laki-laki, sehingga Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama setempat menyepakati bahwa laki-laki yang bertindik tidak bisa menjadi wali.¹²

Apa yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut karena jelas didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada

¹² Wawancara melalui Telpon dengan Bapak Sukardi Kepala Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 30 Januari 2019.

larangan menjadi wali bagi laki-laki yang bertindik. didalam Hadits dan Al-Qur'an hanya dijelaskan bahwa laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan. sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 36 sebagai berikut:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ^ط

Artinya: “Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” (Q.S. Al-Imran: 36)

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadits yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي زَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki” [HR. Ahmad, no. 8309, Abu Dawud, no. 4098, Nasai dalam Sunan al-Kubra, no. 9253)”

Hal ini sudah jelas oleh karena itu apa yang menjadi alasan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh berpendapat bahwa laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali. dari pemahaman ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Wali Bertindik Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Dan Hukum Islam”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini. maka penelitian ini dibatasi pada pandangan masyarakat terhadap wali bertindik berdasarkan pendapat masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan tinjauan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kec. Pasmah Air Keruh tentang wali bertindik ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap wali bertindik?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian didalam penyusunan proposal ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap wali bertindik di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh.
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang wali bertindik.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian diharapkan:

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

adalah untuk mengetahui pandangan Tokoh Masyarakat dan hukum Islam terhadap wali bertindik di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh.

F. Penjelasan Judul

1. Pengertian Wali

Wali mempunyai banyak arti diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya

2. Tindik

Tindik atau *body piercing* adalah proses penusukkan jarum dengan tangan (manual) pada daun telinga hingga berlubang dan akhirnya lubang tersebut dipasang anting-anting¹³

G. Tinjauan Puataka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainnya maka dalam hal ini perlu dilakukan tinjauan pustaka. berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Muhammad Lavli Sya'bani (Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta), dengan judul: Hukum Tindik di Telinga Dan Selain di Telinga Dalam Perspektif Hukum Islam. pada penelitian ini membahas tentang fenomena masyarakat yang melakukan tindik bukan hanya ditelinga tetapi dibagian lainnya juga, tanpa melihat adat istiadat serta pandangan agama tentang hal tersebut.
2. Zumma Nadia Ar-Rifqi (Mahasiswi Syari'ah dan Hukum UIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta), dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim dikarenakan Wali 'Adal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karang Anyar Tahun 2014). pada penelitian ini

¹³<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ump.ac.id/2949/2/MUKHAMMAD%2520IKA%BAYU%2520ADJI%2520BAB%2520I.Pdf&ved>. Diakses tanggal 16 Januari 2019

membahas tentang penetapan perkara wali 'adal disebabkan oleh berbagai alasan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu tidak mau tahu urusan orang yang berada di bawah perwaliannya, kelak tidak dapat membahagiakan anaknya, ayah calon menantu cacat fisik dan alasan yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak hadir dalam persidangan.

3. Haizat Alapisa bin kama (Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN" Arraniry Darussalam" Banda Aceh), dengan judul: Kedudukan Akad Nikah Wanita tanpa Wali (Analisis terhadap Metode Istinbat mazhab Hanafi). penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Hanafi bahwa seorang wanita yang merdeka, baligh, akil, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan maka itu diperbolehkan. selain itu laki-laki yang dinikahi baru kafaah, alasan yang digunakan dilandaskan kepada dalil Al-Quran dan Hadits rasullullah SAW yang kukuh.

Penelitian yang pertama hanya menjelaskan tentang Hukum Bertindik di Telinga dan Selain di Telinga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam, penelitian yang kedua menjelaskan tentang wali 'adal atau lebih dikenal dengan wali yang tidak mau menjadi wali dengan alasan yang tidak masuk akal, penelitian yang ketiga menjelaskan tentang pernikahan wanita tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali nikah. berbeda dengan penelitian ini, penulis lebih menekankan bahwa wali itu tidak boleh

bertindik dan dalam suatu pernikahan itu harus ada wali nikah dan penelitian ini lebih memfokuskan ke Tokoh Masyarakat dan Hukum Islam, dalam hal ini maka penulis mengangkat judul **“Wali Bertindik Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Dan Hukum Islam”**

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic.¹⁴

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala

¹⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.2

sentral.¹⁵ dalam gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. informasi berupa kata atau teks yang disampaikan oleh partisipan akan dikumpulkan.

Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis, hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. dari data-data itu, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuan lain yang dibuat sebelumnya.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer, diperoleh melalui penelitian langsung terhadap obyek penelitian yang berada di desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh.
- b. Data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap litelatur yang berkenaan dengan fiqh

¹⁵ Creswell dalam Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2010), h. 7

munakahat dan buku-buku penunjang atau data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dengan subjek penelitian dengan seksama dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁶ observasi ini adalah dasar semua ilmu pengetahuan. para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁷ teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta atau kenyataan dan kondisi di lapangan yang terdapat pada obyek penelitian, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan dari peneliti.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

¹⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 146

¹⁷ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 310

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari reponden yang lebih mendalam.¹⁸ jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.¹⁹

c. Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, yang berbentuk arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁰ dokumen yang digunakan dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya lain. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

4. Analisis Data

1. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

¹⁹ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 145

²⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 181

kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Berdasarkan buku sugiyono, tentang analisis data penelitian kualitatif di lapangan model Miles and Huberman, menguraikan bentuk analisis data berawal dari:

a. Tahap Pengelolaan Data

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. seperti telah dikemukakan semakin lama penelitian kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²² dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. jadi, reduksi data

²¹ Sugiyono, Op.Cit, h. 244

²² Ibid., 247

ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami oleh peneliti.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori dan sejenisnya. dalam hal ini Miles Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative risearch data in the past has been narrative text*”. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²³

3) *Conclusion Drawing/Vertification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

²³ *Ibid*, h. 249

pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpul data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menguraikan dan memahami penelitian ini, maka penulis memformulasikan pembahasannya berbentuk proposal yaitu:

- a. BAB I Pendahuluan berisikan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- b. BAB II berisi tentang, gambaran umum tentang wali nikah, pengertian wali, dasar hukum wali, syarat wali tata urutan perwalian.
- c. BAB III berisi tentang, Monografi wilayah penelitian
- d. BAB IV berisi tentang:
 1. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap wali bertindik
 2. Perspektif hukum islam terhadap wali bertindik
- e. Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran

²⁴ *Ibid*, h. 252

BAB II

LANDASAN TEORI

A. WALI DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Perwalian

Secara etimologi, alwilayah (wali) ialah berasal dari ungkapan wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan yang berarti (Menguasainya). ada juga yang mengatakan wala' fulanan wilayatan wa wilayatan artinya membantu dan menolongnya. alwalayatan ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan al wilayat ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan. dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.²⁵

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. wali jama'nya ialah al-awliya ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, semenda, dan tiap orang yang

²⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/1266/5/Bab%202.pdf>. Di akses pada tanggal 11 Mei 2019

menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu.²⁶

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan tentang wali. dalam kamus besar bahasa Indonesia kata wali mempunyai banyak makna yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh/suci penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya

Dalam urusan pernikahan ada juga wali hakim yaitu pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali. wali dalam arti orang saleh misalnya wali Allah atau Waliyullah, yaitu orang suci dan keramat (seperti walisongo). wali dalam arti kepala pemerintah seperti walikota, wali negara. dalam bahasa asalnya wali adalah penolong, pelindung teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu barang, pemelihara, petugas.²⁷

²⁶ *Ibid*, <http://digilib.uinsby.ac.id/1266/5/Bab%202.pdf>. di akses pada tanggal 11 Mei 2019

²⁷ Dedi Supriyadi “*Fiqh Munakahat Perbandingan*” (Bandung:CV pustaka setia), 2011.h.31-32

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁸ wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁹

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain dapat atau tidaknya dia bertindak atas nama orang tersebut adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan dalam dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. pengertian wali dalam perwalian adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³⁰

Menurut syara' pengertian wali dijelaskan sebagai berikut :

1. Wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya.

²⁸ Tim Citra Umbara , *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007)

²⁹ Mardani "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ("Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri), 2017. h. 135

³⁰ Amir Syarifuddin "*hukum perkawinan islam diindonesia* "(Jakarta:PT Kharisma Putra Utama) 2006 h. 69

2. Abu Zahrah

Kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan, yaitu wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³¹

Perwalian dalam fiqh Islam disebut dengan al-walayah (al-wilayah) seperti kata ad-dalalah yang juga dapat disebut dengan ad-dilalah. secara etimologis al-walayah memiliki beberapa arti diantaranya adalah cinta dan pertolongan (an-nashrah). secara terminology para fuqaha (pakar hukum Islam), seperti diformulasikan *Wahbah Al-Zuhayli* ialah kekuasaan otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergabung atau terikat pada izin orang lain.³²

a. Wali Menurut Undang-Undang

Wali menurut UU No 1 tahun 1974

Diatur dalam pasal 26 (1) UU No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri jaksa dan suami atau istri.³³

³¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/1266/5/Bab%202.pdf>. *Log. Cit.*, di akses pada tanggal 11 Mei 2019

³² *Op. Cit.*, Dedi Supriyadi, M.Ag. h.32

³³ *Intruksi Presiden RI, Op. Cit., hal. 13*

b. KHI

Secara khusus KHI membahas secara terperinci tentang wali dan perwalian pada BAB XV dan beberapa pasal antara lain³⁴

1. Pasal 107 Ayat 1 menjelaskan bahwa perwalian itu berlaku hanya bagi anak perempuan yang belum dewasa (mencapai umur 21 tahun).
2. pasal 109 menyatakan: menjelaskan tentang hak perwalian dapat saja dipindahkan oleh badan hukum apabila ada wali yang tidak memenuhi syarat guna menjadi wali.
3. pasal 110 menyatakan seorang wali diwajibkan mengurus, memberikan bimbingan dan bertanggung jawab atas orang yang berada diperwaliannya.
4. pasal 111 menyatakan bahwa apa bila orang yang berada dibawah perwaliannya itu telah dewasa maka ia wajib menyerahkan seluruh hartanya itu.
5. pasal 112 menyatakan wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk

³⁴ *Op, Cit.*, Dedi Supriyadi, hal,44

kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.³⁵

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti atau wajib, tidak sah suatu akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama. dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula diminta sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³⁶

Macam-macam wali nikah atau yang berhak menjadi wali nikah terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.

2. Wali mu'thiq

Yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

3. Wali Hakim

³⁵ Tim Citra Umbara , *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007). H. 213-215

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op,Cit.*, h. 69

Yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau keluarga.³⁷

4. Wali Muhakkam dalam keadaan tertentu

Apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, maka wali nasab yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. wali yang diangkat oleh mempelai itu disebut wali muhakkam³⁸

5. Wali Mujbir

Wali Mujbir adalah wali yang kehilangan kemampuannya seperti, orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seseorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya. wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu ke ridloan yang dikawinkan itu.³⁹

³⁷ *Op, Cit.*, Amir Syarifuddin h. 75

³⁸ Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak*, "Jurnal Is'tidal Studi Hukum Islam, Vol. 1 NO. 1, (Pondok Pesantren Irsyadul Mubtadi'in Pati, 2014), Diakses pada tanggal 14 Mei 2019

³⁹ Departemen Agama, "*Ilmu Fiqh* " (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1984), Jilid II, h. 107

Didalam KHI Pasal 20 ayat 2 wali nikah terbagi menjadi dua yaitu⁴⁰

- a. Wali Nasab
- b. Wali Hakim

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Wali dekat atau *wali qarib*

Yaitu ayah kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. keduanya memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. dia dapat mengawinkan anaknya yang usianya masih muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedua-duanya seperti ini disebut wali mujbir.

2. wali jauh atau *wali al ab'ad*

yaitu wali yang dalam garis kerabat selain ayah dan kakek juga selain dari anak dan cucu karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali ibunya kecuali dia menjadi wali hakim. wali jauh terbagi menjadi 9 yaitu sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki sekandung
- b. Saudara laki-laki seayah
- c. Anak saudara laki-laki kandung
- d. Anak saudara laki-laki seayah
- e. Paman kandung
- f. Paman seayah

⁴⁰ Intruksi Presiden RI, *Log.Cit.*,

g. Anak paman kandung

h. Anak paman seayah⁴¹

Jika kesemuanya itu tidak ada, maka kemudian berpindah kepada seorang pemimpin atau penggantinya (hakim), karena menurut Hanafi, keduanya adalah perwakilan dari umat Islam.

Ketentuan tentang wali nasab dan wali hakim dalam KHI pasal 21, 22 dan 23 yaitu:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok
 1. kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 2. Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunannya yang laki-laki.
 3. Kelompok ketiga terdiri dari paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau seayah dan keturunannya.
 4. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek atau seayah dan keturunannya.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin “*hukum perkawinan islam diindonesia*” (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama) 2006 h. 76

⁴² UU No 1 tahun 1974”*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung:Fokusindo Mandiri), 2016

- b. Kewenangan wali nikah yang paling berhak urutannya baru dapat berpindah kepada wali nikah yang lebih jauh apabila wali nikah yang paling berhak itu:
- a. tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah
 - b. menderita tunawicara
 - c. tuna rungu
 - d. sudah udzur

Dalam KHI bagian ketiga tentang wali nikah Pasal 22⁴³

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur , maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

- c. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika:
- a. Wali nasab tidak ada
 - b. Tidak mungkin menghadirkannya
 - c. Tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib
 - d. Enggan menjadi wali nikah (adhal)
 - e. Dalam hal wali adhal wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah tentang adhalnya wali tersebut.⁴⁴

⁴³ Dedy supriyadi “*fiqh munakahat perbandingan*” (Bandung: cv pustaka setia), 2009 h. 54

⁴⁴ *Ibid* , Intruksi Presiden “*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”

Dan di dalam KHI juga diatur pada bagian ketiga tentang wali nikah pasal 23 nomor 1 dan 2 ⁴⁵

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali yaitu:

1. Qur'an surah Al-Baqarah (2):182

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

*Artinya: (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang Berwasiat Berlaku adil dalam Mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara'.*⁴⁶

⁴⁵ *Op, Cit.*, Dedy Supriyadi, h. 54

⁴⁶ Departemen Agama, "Al-Quran dan Terjemahannya" (Jakarta:CV Darus Sunnah, 2002)

2. Qur'an surat an-nisaa' 4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁴⁷

3. Qur'an surat an-nisaa' 4:6

وَابْتَلُوا الَّتِيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁸

⁴⁷ Ibid, Departemen Agama "Al-Quran dan Terjemahannya"

⁴⁸ Departemen Agama "Al-Quran dan Terjemah" (Semarang:Raja Publishing, 2011)

4. Hadits-hadits tentang wali

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Abu Dawud No 2085)⁴⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ أَرْبَابَهُنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"(HR. Ibnu Mâjah No 1882)⁵⁰.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمًا تَهَا

Artinya: "Dari Ibnu Abbâs ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Tirmidzi) "⁵¹

- a. Wali nikah merupakan rukun dalam suatu pernikahan oleh sebab itu untuk menjadi seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. adapun syarat-syarat menjadi seorang wali nikah yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 5 (Jakarta: Almahira: 2013), h. 429

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 8 ((Jakarta: Almahira: 2013), h.335

⁵¹ Muhammad Abdul Aziz, "Tafsir Sunan Ad-Darimi" Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 128

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian orang gila dan anak kecil tidak berhak menjadi wali
2. Laki-laki
3. Muslim
4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih* dengan alasan bahwa orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
6. Berpikiran baik orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali karena dikhawatirkan tidak mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram⁵²
9. Tidak dipaksa⁵³

Syarat wali nikah berdasarkan pasal 20 ayat 1 KHI yaitu “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.”⁵⁴

⁵² Amir Syarifuddin “*hukum perkawinan islam diindonesia* “(Jakarta:PT Kharisma Putra Utama) 2006 . h, 76-78

⁵³ Mardani “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:PT Kencana), 2016. H.43

⁵⁴UU No 1 tahun 1974”*Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung:Fokusindo Mandiri, 2016)

Perwalian dilakukan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. wali hendaklah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baligh
- 4) Berakal dalam artian tidak fasik

Karena itu perwalian tanpa wali dianggap tidak sah hal ini diterangkan didalam Hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW

bersabda: "tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.(HR. Abu

Dawud No 2085)⁵⁵

b. Wali Anak Kecil, Orang gila dan Safih

1. Anak Kecil

Para Ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya. Sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali

⁵⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 5 (Jakarta: Almahira: 2013), h. 429

menurut sebagian ulama Syafi'i. sebaliknya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali bukan ayah yaitu sebagai berikut.⁵⁶

a) Menurut Hambali dan Maliki

Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati maka perwalian jatuh ke hakim syar'iy sedangkan kakek sama sekali tidak punya hak dalam perwalian sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempunyai posisi ayah. kalau kakek dari pihak ayah sudah seperti itu apalagi dari pihak ibu.

b) Menurut Hanafi

Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kakek dari pihak ayah lalu orang yang menerima wasiatnya dan jika tidak ada maka perwalian jatuh ketangan qadhi.

c) Menurut Syafi'i

Perwalian beralih dari ayah kepada kakek dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah seterusnya kepada orang yang menerima wasiat dari kakek dan selanjutnya qadhi.

d) Menurut Imamiyah

Perwalian pertama berada ditangan kakek dari pihak ayah dari derajat yang sama, dimana keduanya berhak bertindak secara mandiri sebagai wali secara mandiri tanpa terkait yang lain.

⁵⁶ Abdul rahman Ghozali "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta:PT Kencana, 2003) h. 166-167

2. Orang Gila

Hukum orang gila sama dengan anak kecil, dikalangan ulama mazhab terdapat persamaan pendapat, baik orang itu sudah gila sejak kecil maupun orang itu gila setelah dewasa atau baligh atau mengerti. berbeda dengan pendapat ulama Imamiyah “ perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama (gila sejak kecil), sedangkan orang gila yang kategori kedua (gila sesudah baligh atau mengerti), perwaliannya jatuh ke tangan hakim.⁵⁷

3. Anak Safih

Imamiyah, Hanbali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telak menginjak baligh lalu terkena ke-safih-an (idiot) maka perwaliannya berada ditangan hakim tidak pada ayah kandung atau kakeknya apa lagi orang-orang yang menerima wasiat dari keduanya.⁵⁸

c. Pandangan Para Ulama tentang Wali Nikah

Dalam masalah perwalian banyak terdapat pandangan para ulama ada yang pendapatnya sama ada yang tidak sama, adapun pendapat para ulama tersebut yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid*, Abdul Rahman Ghozali “*Fiqh Munakahat*” h. 166-67

⁵⁸ *Ibid*, Abdul Rahman Ghozali ” *Fiqh Munakahat*” h. 166-67

1. Pandangan Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Hanafiyah meringkas syarat sah perkawinan menjadi dua bagian yaitu ijab dan qabul. status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (*madznun*) perempuan atau laki-laki, meskipun orang dewasa.⁵⁹

Orang dewasa yang sudah baligh baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi pasangan tersebut dengan akad nikah ijab dan qabul. dengan syarat keduanya kafaah, jika tidak kafaah wali berhak untuk membatalkan akad tersebut. dengan demikian bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sah perkawinan melainkan sebagai pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.⁶⁰

Mazhab Hanafiyah mengkritik bahwa sumber Al-Quran tentang wali dalam nikah yang dijadikan hujjah oleh Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah yaitu surat Al-Baqarah 232 tidak menjelaskan secara terperinci apakah wali ini rukun atau tidak. ayat tersebut adalah :

⁵⁹ Dedy supriyadi, "*fiqh munakahat perbandingan*" (Bandung: cv pustaka setia), 2009 h. 33

⁶⁰ *Ibid*, Dedi Supriyadi "*fiqh munakahat perbandingan*" h.33

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ . ﴿٢٣٢﴾

Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232)⁶¹

2. Pandangan Malikiyah

Imam Malik berpendapat bahwa "tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali" wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab. atas pemikiran Malik para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat "wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah tidak sah akad nikah tanpa adanya wali".

Dasar keharusan wali dalam akad nikah menurut imam maliki dan mazhab yang lainnya adalah surah al-baqarah ayat 221 dan 232 dan beberapa hadits Nabi SAW . Ibnu Rasyid menguraikan sebagai berikut:

"orang yang menjadikan wali sebagai syarat sebuah perkawinan sebagaimana Al-Qur'an yang menyebutkan:

⁶¹ Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" (Jakarta: Sahifa, 2014)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.”⁶²

Khitab ayat ini dengan jelas ditujukan kepada para wali dan

juga ayat 221 surat al-baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُم ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ آيَاتِهِ ۙ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.

⁶² Departemen Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Jakarta : Cv Darus Sunnah, 2002)

mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁶³

Mazhab Maliki berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya adalah pada walinya. akan tetapi jika ia janda haknya ada pada keduanya. wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya sebaliknya wanita itupun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali, walaupun demikian hak mengucapkan akad adalah hak walinya.

Terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki tentang status wali, apabila wali dari kerabat jauh yang menikahkan padahal wali dari kerabat dekat masih ada. ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut fasakh, ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu boleh atau jaiz dan ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan itu bisa boleh atau jaiz dan bisa boleh fasakh.

Namun urutan wali mazhab Maliki sama dengan mazhab yang lainnya (hanbali dan Syafi'i) yakni wali itu adalah ayah penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) jika wanitanya mempunyai anak lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya sesudah semuanya itu tidak ada.

⁶³*Ibid*, Departemen Agama RI

Diuraikan oleh *Al-Juzairi* tentang urutan wali dalam mazhab Maliki terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut:

- a. Ayah dan penerima wasiat dari ayah dengan ucapan: kamu adalah wasiatku untuk menikahkan anakku dan seterusnya.
- b. Kakek
- c. Penguasa (malik) karena ia memiliki kekuasaan umum⁶⁴

Berdasarkan urutan wali tersebut tampaknya terdapat perbedaan tertib wali dalam mazhab malikiyah, urutan yang pertama wali nikah adalah ayah dan anak hasil zina sedangkan urutan yang kedua wali nikah adalah ayah, kakek dan penguasa. pada dasarnya wali mujbir harus didahulukan karena ia memiliki wewenang untuk memaksa seperti ayah dan kakek sementara kewenangan wali dari anak meskipun anak hasil zina diperbolehkan dalam keadaan tertentu (tidak secara umum).⁶⁵

3. Pandangan Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah dalam hal ini diwakili oleh Iman Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-husyna Ad-Dimsyiqi Asy-syafi'I dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar Fi-Halli Gayat Al-Ikhtisyar*

⁶⁴ Dedi Supriyadi, *Op. Cit*, h. 41

⁶⁵ *Ibid*, Dedi Supriyadi "fiqh munakahat perbandingan" h. 41-43

dijelaskan bahwa “wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.⁶⁶

Dasar wali yang digunakan dalam mazhab syafi’yah sebagai berikut:

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”⁶⁷

Ayat ini diturunkan kepada Mu’qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalaq suaminya. demikian pula tulisan As-Son’ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu’qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj’i suaminya. menurut Imam Syafi’i ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali merupakan hal yang wajib dalam suatu pernikahan.

Secara umum imam Syafi’i membedakan wali menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a. wali dekat atau *aqrab*

⁶⁶*Ibid*, Dedi Supriyadi “*fiqh munakahat perbandingan*” h. 44

⁶⁷ Departemen Agama, *Op.Cit*

b. wali jauh atau *ab'ad*

c. wali hakim

Menurut imam Syafi'i yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki, adapun tata urutan perwalian menurut pendapat imam syafi'i yaitu:

- a) Ayah
- b) kakek dari pihak bapak
- c) saudara laki-laki kandung
- d) saudara laki-laki sebapak
- e) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- f) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- g) paman sekandung
- h) paman sebapak
- i) anak laki-laki dari paman sekandung
- j) anak laki-laki dari paman sebapak
- k) hakim⁶⁸

4. Pandangan Hanabilah

Pandangan mazhab Hanabilah dalam memandang wali pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. ketiga

⁶⁸ Dedi Supriyadi, *Op, Cit.*, h. 46

mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan tanpa wali pernikahannya tidak sah atau batal . seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus diminta izin dan ridanya.

Berbeda dengan Hanafiyah yang berpandangan bahwa wali itu penting hanya untuk gadis yang belum dewardan orang dewasa (perempuan) yang gila, sedangkan orang dewasa baik gadis maupun janda mereka memiliki hak sendiri untuk menikah dengan orang yang disukainya.⁶⁹

Adapun pengambilan dalil mazhab Hanbaliyah termasuk kelompok ulama Jumbuh tentang keharusan adanya wali berdasarkan Al-Qur'an adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
فُقَرَاءَ يَكُونُوا اللَّهُ يَغْنَهُمْ فَضْلَهُ ۗ مِنْ وَسِعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

⁶⁹ Ibid, Dedi Supriyadi "fiqh munakahat perbandingan" h. 46-47

*mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁷⁰

Adapun susunan wali mujbir (memaksa) menurut mazhab Hanbaliyah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. penerima wasiat ayah jika meninggal
- c. Hakim (Sulthan)

Adapun yang paling berhak menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Bapak
- b. Kakek sampai garis ke atas
- c. Anak laki-laki
- d. Anaknya anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah⁷¹

Secara ijma' mereka adalah wali aqrab yang harus didahulukan, dari garis anak laki-laki didahulukan saudara kandung laki-laki (saqiq) kemudian saudara laki-laki bapak, kemudian anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seapak, anak saudara laki-laki sampai

⁷⁰ Departemen Agama "Al-Quran dan Terjemah" (Semarang:Raja Publishing, 2011)

⁷¹ Dedi Supriyadi, *Op, Cit.* h. 48-50

garisnya, paman sekandung, paman dari pihak ibu, anak paman sekandung, anak laki-laki paman dari ibu dan seterusnya, para paman dari pihak kakek, dan begitu seterusnya.⁷²

B. TINDIK ATAU *BODY PIERCING*

1. Pengertian Tindik atau *Piercing*

Tindik atau *body piercing* adalah proses penusukkan jarum dengan tangan (manual) pada daun telinga hingga berlubang dan akhirnya lubang tersebut dipasang anting-anting⁷³

2. Sejarah Tindik atau *Piercing*

Tindik tubuh atau *body piercing* sebenarnya sudah dikenal sejak 10 abad silam hampir diseluruh belahan dunia. catatan sejarah menunjukkan, suku-suku primitip melakukan tindik sebagai bagian ritual adat dan penunjuk identitas derajat sosial. suku Indian melakukan body piercing dengan cara menggunakan kait besi dibagian dada. ritual yang disebut OKIPA ini diperuntukkan bagi laki-laki yang akan diangkat menjadi tentara atau panglima perang. sementara sebuah suku di India melakukan ritual menusuki tubuh dengan jarum yang panjangnya bisa mencapai sekitar 1 meter untuk menghormati dewa, ritual ini bernama Kavandi.

⁷² *Ibid*, Dedi Supriyadi “*fiqh munakahat perbandingan*” h. 50

⁷³ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ump.ac.id/2949/2/MUKHAMMAD%2520IKA%BAYU%2520ADJI%2520BAB%2520I.Pdf&ved>. Diakses tanggal 16 Januari 2019

Di Indonesia tradisi tindik dilakukan warga suku Asmat di Kabupaten Marauke dan suku Dani di kabupaten Jayawijaya, Papua. lelaki Asmat menusuki bagian hidung dengan batang kayu atau tulang belikat babi sebagai tanfa telah memasuki tahap kedewasaan. Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga sejak abad ke-17. tidak sembarangan orang bisa menindik diri, hanya pemimpin dan panglima perang yang mengenakan tindik kuping. sedangkan wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar kuping daun telinga.

Tindik telinga sudah ada sejak berabad-abad lalu, pada tahun 1920 sampai 1960 di United States, tindik menjadi sesuatu yang populer di kalangan wanita dan akhirnya ditiru atau diadaptasi oleh kaum pria dan kaum *punk*. tindik telinga bukan hanya berkembang di kalangan masyarakat Barat tetapi berkembang juga di kalangan masyarakat Timur. pada tahun 1980-an kaum laki-laki hanya menindik salah satu dari telinganya. tapi saat ini tindik telinga dilakukan di kedua telinga, baik oleh wanita maupun laki-laki.⁷⁴

1. Dampak Buruk atau Bahaya Piercing

⁷⁴ <http://digilib.uinsby.ac.id/1290/5/Bab%211.pdf>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2019

Dampak buruk yang dapat terjadi setelah melakukan piercing yaitu sebagai berikut⁷⁵:

a. Infeksi

saat melakukan tindik otomatis ada daerah luka yang terbuka dan memungkinkan bakteri masuk. ini yang menyebabkan tindakan rawan terkena infeksi bukan hanya bakteri dari luar tetapi juga bakteri dari dalam yang timbul dari perhiasan atau benda yang digunakan untuk melakukan tindik.

b. Kerusakan syaraf

Biasanya daerah yang terinfeksi itu akan mengalami mati rasa selamanya, hal ini rawan terjadi di daerah lidah dan telinga daerah atas atau yang sering disebut dengan *cartilage*.

c. Alergi

d. Rasa sakit

e. Penularan penyakit

2. Piercing dalam Islam

a. Hukum Piercing dalam Islam

⁷⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/1420/5/Bab%292.pdf>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2019

hukum piercing dalam islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai tindik bagi wanita.

Hanafiyah dan mayoritas ulama Hambali membolehkan wanita memakai tindik. sementara Syafiiyah dan Ibnu Jauzi berpendapat bahwa tindik hukumnya terlarang, alasan mereka adalah bahwa tindik itu menyakitkan dan alasan menghias diri ditelinga bukanlah hal darurat yang tidak terlalu penting. Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat Jumhur Ulama Hanafiyah dan Hambali bahwa tindik hukumnya boleh, anting ditelinga termasuk perhiasan yang sudah banyak dikenal oleh sahabat wanita di zaman Nabi SAW. Ibnu Abbas ra menceritakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَاوَلْ
بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ. فَأَمَرَهُنَّ بِلِصْدَاقَةٍ. فَجَعَلْنَ تُلْقِي
الْمَرْأَةُ حُرْصَهَا وَسَخَابَهَا

Artinya: “Bahwa nabi SAW pernah melaksanakan shalat idul fitri dua rakaat, tanpa shalat sunnah qabliyah dan ba’diyah. ketika berkhotbah, beliau memerintahkan para wanita untuk bersedekah. mereka pun melemparkan sedekahnya, dan ada wanita yang melemparkan anting dan kalungnya.(HR. Al-Bukhari 964).⁷⁶

⁷⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sunan Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2011). 238

Berdasarkan hadis ini ulama hanafiyah dan Hambali membolehkan wanita memakai tindik karena kebutuhan mereka untuk berhias.

- b) Setelah mengetahui bahwa kaum wanita boleh memakai anting karena kebutuhan berhias dan bertindik adalah ciri khas kaum wanita. dan sesuatu yang menjadi ciri khas wanita tidak boleh ditiru oleh kaum laki-laki. hal ini diterangkan didalam Al-Qur'an dan Hadits. dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 36 sebagai berikut:

كَأَلْأُنثَىٰ الذَّكَرُ وَلَا يَسَّ

Artinya: “Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.”(Q.S. Al-Imran: 36)

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadits yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي رَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعَنَ الرَّجُلَ
يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki” [HR. Ibnu Majah no. 4098]⁷⁷”

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, *Ensiklopedia Hadits*, Jilid 8 ((Jakarta: Almahira: 2013), h.498

- c) Kesimpulannya dalam Islam laki-laki dilarang bertindik karena tindik adalah ciri khas wanita dan sesuatu yang sudah menjadi ciri khas wanita tidak boleh dilakukan oleh kaum laki-laki.

BAB III

DESKRIPSI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Muara Aman

Riwayat Desa Muara Aman berawal dari sebagian masyarakat lintang yang bermukim disana yang letaknya berdekatan dengan sungai yang bernama (air angkat dan air keruh) sebelumnya Desa Muara Aman bernama Dusun Lamo, kemudian karena di Dusun lamo sering mengalami banjir karena sungai sering meluap, sebagian dari mereka merasa tidak nyaman dan mencari tempat pemukiman baru, yang berada di seberang sungai yang letaknya sedikit lebih tinggi, disana dipenuhi dengan padang rumput dan banyak burung serindit, dan disanalah sebagian warga membangun rumahnya dan daerah tersebut bernama Padang Serindit hal ini terjadi sekitar tahun 1970.

Penamaan Muara Aman yaitu berdasarkan kesepakatan dari Desa Dusun Lamo dan Padang Serindit yang mana kedua kelompok masyarakat itu selalu tentram dan aman walaupun terpisah oleh air sungai yang bernama Air Angat, masyarakat sepakat untuk menyatukan kedua desa tersebut dengan nama desa Muara Aman dengan alasan kata Muara diambil dari Sungai dan aman diambil dari ketentraman kedua Desa tersebut.

Pada tahun 1951/1952 setelah Indonesia merdeka, pemukiman masyarakat Muara Aman semakin berkembang dan meluas. masyarakat Desa

Muara Aman ini semuanya mayoritas dari lintang dan berprofesi tani diantaranya tani Kopi, Lada, Padi dan Cabe. pemukiman masyarakat Muara Aman semakin lama semakin pesat, semakin lama desa tersebut semakin meluas dan banyak masyarakat yang pindah kesana terutama masyarakat lintang yang memiliki keluarga disana.

Didusun seberang sungai atau Padang Serindit mulai berkembang, di sana terbentuk lagi dusun yang bernama Padang Pengandunan dan dusun Tuo. Dusun Padang Pengandunan mulai terbentuk karena disana merupakan tempat yang selalu menjadi pengandunan warga karena disana merupakan pusat pelatihan silat. sedangkan Dusun Tuo terbentuk dengan alasan di Dusun tersebut penghuninya orang-orang yang sudah lanjut usia.

B. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Desa Muara Aman , Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Samsul Sukardi
- b. Sekretaris : Abi Jaya
- c. Bendahara : Anugrah Utami
- d. kadus I : Roben Son
- e. Kadus II : Derajat
- f. Kadus III : Muslim

- g. kaur pembangunan : Hendy
- h. Pemerintahan : Ade Frianto

1. Keadaan Geografis

a. Letak Desa

Desa Muara Aman diresmikan Pada tanggal 12 September 1980. Desa Muara Aman terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 500-600 M DPL. dengan tempetur udara yang sedikit panas dan berangin. dengan tekstur tanah yang gembur dan kaya akan material vulkanik. luas wilayah Muara Aman Yaitu : 1700 H. Desa Muara Aman sebagai salah satu bagian dari Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi SUMSEL.

b. Data Umum

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Nama desa | : Muara Aman |
| 2. Kecamatan | : Pasemah Air Keruh |
| 3. Kabupaten | : Empat Lawang |
| 4. Provinsi | : Sumatra Selatan |
| 5. Jumlah Penduduk | : 1.283 Jiwa |
| ●Laki-laki | : 690 Jiwa |
| ●Perempuan | : 593 Jiwa |
| 6. Jumlah Kepala Keluarga | : 406 KK |
| 7. Luas wilayah | : 1700 H |

c. Letak Geografis

Desa Muara Aman secara administratif termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan. dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Desa Talang Ulu
- b. Sebelah Timur : H.L. Bukit Barisan
- c. Sebelah Utara : Desa Muara Sindang
- d. Sebelah Selatan : Desa Lubuk Mabagh

2. Demografi Desa

Desa Muara Aman terletak di Wilayah Kecamatan Pasmah Air Keruh berada pada ketinggian 600 M diatas permukaan laut, dengan topografi berbukit dan bersungai, jenis tanah pada umumnya tanah merah, tanah liat dan berpasir.

a. Keadaan Sosial

Tabel 1. Luas Desa

Persawahan	Pekarangan	Tanah Kering	Rawa-rawa	Lain-lain
50 Ha	57 Ha	343 Ha	-	62 Ha

Tabel 2. Penduduk

Kelamin	Umur					
	0-12	>1-<5	>5-<7	>7-<15	>15-<56	>56
Laki-laki	7	92	75	215	185	216
Perempuan	13	53	80	120	205	200

b. Keadaan Ekonomi**Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian**

Petani	Pedagang	Peternak	Pegawai	Buruh
230 Jiwa	79 Jiwa	13 Jiwa	21 jiwa	567 Jiwa

c. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Muara Aman sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan serta persawahan, sedangkan sisanya merupakan bangunan dan fasilitas umum lainnya.

d. Kepemilikan Ternak

Tabel 4. Kepemilikan Ternak

KAMBING	AYAM	BEBEK	LAIN-LAIN
217	315	287	-

e. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 5. Prasarana Desa

NO	SARANA/PRASARANA	VOLUME	KET
1	Kursi	75	
3	Masjid	-	
4	Mushollah	2	
5	PAUD	-	
6	TK	1	
7	Posyandu	-	
8	Sarana Air Bersih	1 Unit	
10	SD	1	

12	TPU	1	
14	Motor Dinas	1	
15	Alat Tarub	1	

f. Perkumpulan dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi pemerintahan yang ada di Desa Muara Aman, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kades
- b. Sekdes
- c. Kadus
- d. BPD
- e. Perangkat Agama
- f. Karang Taruna
- g. Risma
- h. PKK

3. Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Muara Aman merupakan suatu desa yang mempunyai jumlah masyarakat yang cukup banyak yakni 1.283 Jiwa, yang terdiri dari 690 Jiwa penduduk laki-laki dan 593 Jiwa penduduk perempuan, diantaranya terdapat 20 orang yang berusia 0-12 bulan, 145 orang yang berusia balita 1-5 tahun,

155 orang yang berusia lebih dari 5 tahun sampai kurang dari 7 tahun, 335 orang yang berusia lebih dari 7 tahun sampai kurang dari 15 tahun, 390 orang yang berusia lebih dari 15 tahun sampai kurang dari 56 tahun, 416 orang yang berusia lebih dari 56 tahun.

Dengan jumlah penduduk 1.283 tersebut Desa Muara Aman memiliki 406 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 390 Kepala Keluarga Laki-Laki dan 16 Kepala Keluarga Perempuan.

Secara umum penduduk Desa Muara Aman sebagian besar adalah :

- a. Suku Lintang
- b. Suku padang
- c. Suku Jawa
- d. Suku Selatan

Adapun Bahasa yang kebanyakan dipakai dalam komunikasi sehari-hari di Desa Muara Aman adalah:

- a. Bahasa Lintang
- b. Bahasa Jawa

4. Potensi Sumber Daya Sosial dan Ekonomi

Tingkat pendidikan penduduk di wilayah Desa Muara Aman sebahagian besar mengenyam pendidikan sampai ke Sekolah Menengah Atas

bahkan ada sampai ke jenjang S1, namun demikian masih ada sebagian penduduk yang mempunyai pendidikan hanya sampai sekolah dasar.

Komposisi penduduk Desa Muara Aman mayoritas adalah suku Lintang. komposisi keduanya mencapai 90% jumlah penduduk. selebihnya adalah suku Jawa Selatan dan Padang.

Sebagian besar penduduk Desa Muara Aman adalah sebagai petani, budidaya pertanian yang banyak ditanam adalah padi, cabe dan kopi serta sebagian kecil dari jumlah penduduk yang lada .

Di desa Muara Aman terdapat 15 unit warung. jenis kendaraan yang dimiliki oleh warga Desa Muara Aman mayoritas sepeda motor 425 unit, kendaraan pribadi seperti mobil 10 unit dan kendaraan barang 15 unit.

Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan pada umumnya sudah cukup baik hal ini terlihat dari pola hidup sehari-hari serta lingkungan yang sudah tertata sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan, namun demikian masih ada juga sebagian masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap kesehatan lingkungan.

5. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Muara Aman merupakan salah satu bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada di kecamatan Pasmah Air Keruh. dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam / bertani padi, kopi dan beternak sedangkan yang berprofesi sebagai pedagang hanya sebagian

kecil $\pm 30\%$ dari jumlah penduduk dan $\pm 5\%$ nya adalah karyawan atau pegawai .

6. Budaya

Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Muara Aman didalam Beriteraksi atau Berbudaya saling harga menghargai, hormat menghormati terhadap adat istiadat yang ada atau yang berkembang dalam masyarakat, begitu juga masalah keagamaan dengan kata lain telah terjadi pembauran di dalam masyarakat.

7. Keadaan Alam dan Potensi Fisik

Keadaan Alam di desa Muara Aman cukup subur. dan selain itu juga di desa Muara Aman ini di kelilingi oleh sedikit perairan yang cukup untuk persawahan saja sehingga memudahkan bagi warga dalam persawahan untuk menanam padi. Selain itu, iklim Desa Muara Aman, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh.

8. Keadaan Ekonomi

Secara umum penduduk desa Muara Aman bermata pencaharian petani atau perkebunan yaitu petani penggarap sawah yang menanam kopi dan padi dan juga cabe. selain itu, adapula masyarakat yang berprofesi di sektor formal.

Kondisi ekonomi di desa Muara Aman secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, buruh bangunan, buruh tani, dan disektor formal seperti PNS , Honorer, guru dan lain-lain.

Bab IV

Hasil Penelitian

A. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan Tokoh Masyarakat di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh terhadap wali bertindik dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dapat ditemukan temuan sebagai berikut:

Dalam permasalahan ini seorang laki-laki yang mempunyai tindik ditelinga atau lubang kecil yang dibuat ditelinga dengan menggunakan benda tajam seperti jarum, yang biasanya dimiliki oleh kaum wanita yang dipakai untuk anting-anting, di Desa Muara Aman laki-laki yang bertindik tidak diperbolehkan menjadi wali nikah meskipun dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali dipernikahan tersebut.

Untuk mengetahui mengenai wali bertindik ini lebih detil dan lebih jauh serta terhadap pandangan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman maka peneliti membahas dan memaparkan dua aspek yaitu:

1. Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman
 2. Menurut Hukum Islam
- a. Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman

Laki-laki yang bertindik ditelinga menurut Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman tidak diperbolehkan untuk menjadi wali nikah meskipun dia

adalah wali yang paling berhak. Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman sangat menentang keras laki-laki bertindik untuk menjadi wali, hal ini dikarenakan pemahaman mereka yang sangat minim terutama masalah agama dan mereka juga beranggapan bahwa laki-laki bertindik akan berengaruh buruk untuk masyarakat dan anak-anak muda di Desa Muara Aman khususnya kaum laki-laki.

Tokoh masyarakat di Desa Muara Aman memiliki pandangan bahwa laki-laki itu tidak boleh bertindik karena hal itu dapat mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. mereka juga berpandangan bahwa laki-laki yang bertindik tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, dengan alasan kaum laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan menurut mereka dalam Islam laki-laki bertindik dilarang menjadi wali tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman yaitu sebagai berikut:

1. Samsul sukardi selaku Kepala Desa di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh. lahir pada hari Rabu, 12 Desember 1978, dia mempunyai istri bernama Dita dan dua orang anak bernama Vien dan Rio. bapak Samsul Sukardi mengatakan bahwa⁷⁸:

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sukardi Kepala Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

“ wali nikah u menurut aku jemo nyo paling pas a atau o jemo nye paling berhak untuk nikahkan misal o bapak o dewek atau bapak kandung o. kemudian kalo kato aku syarat jadi wali u cukup dio u lanang, dem u agama o islam, dem u dio u jemo paling berhak jadi wali o ru, olok kato ku tadi bapak kandung o. kalo urutan sapo sapo nye pacak jadi wali u, q nedo apal cuman setahu q nye berhak jadi wali u bapak, datuk nga seluruh keluarga bapak o nye lanang. Kalo masalah lanang betindik u q setuju nian kalo dio u nedo dibolehka jadi wali u karno menurut q lanang u nedo boleh betindik , se betindik u gawe tino dem u dalam agamo u nedo boleh lanang betindik apo lagi makai anting. dem u lanang mak itu ru q takutkan kelo boleh mempengaruhi nye lain o dampak o buruk pulo terutamo untuk lanang-lanang didusun kami. aku yakin pulo dalam ajaran agamo islam u lanang betindik nedo boleh jadi wali nikah karno lok kato ku tadi lanang u nedo boleh olok tino, walaupun aku nedo paham agamo q yakin nian ngan pendapat aku ru itu u betol karno lanang betindik u adalah perbuatan nye buruk dem u nedo patut untuk dilakukan.

(Wali nikah adalah orang yang paling tepat atau orang yang berhak menikahkan misal bapak kandung. syarat wali menurut saya yaitu laki-laki, Islam dan orang yang paling berhak untuk menjadi wali. urutan perwalian saya kurang tahu tapi yang saya ketahui urutannya itu dari bapak, kakek dan keluarga bapak khusus yang laki-laki. saya sangat setuju jika laki-laki bertindik dilarang untuk menjadi wali karena saya berpandangan bahwa seorang laki-laki itu tidaklah di perbolehkan untuk bertindik karena menindik telinga itu adalah kebiasaan perempuan, laki-laki bertindik dilarang dalam agama apalagi laki-laki yang memakai anting-anting dan hal itu saya takutkan akan membawa pengaruh buruk terhadap pemuda desa yang lainnya. saya yakin dalam Islam juga dilarang laki-laki bertindik dan saya juga yakin bahwa laki-laki bertindik itu tidak boleh menjadi wali nikah karena jelas laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan. meskipun saya tidak paham agama saya sangat yakin dengan

pandangan saya ini, karena laki-laki bertindik itu adalah hal yang buruk dan tidak patut untuk dilakukan).

2. Abi Jaya adalah sekretaris desa di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh. dia berumur 40 Tahun, istrinya bernama Diti dan dia mempunyai dua orang anak yaitu Sindi dan Dimas. dari hasil wawancara bapak Jaya mengatakan bahwa⁷⁹:

“wali nikah u menurut aku jemo nye dem di tentukan untuk jadi wali nikah maksud aku dio u jemonye paling tepat a, jemo nye dem ditetapkan tuhan bahwa dio u berhak nikah kan o. kalo aku kan ado anak tino na singkat o u aku nye paling berhak nikahkan anak q kelo, na itu u sesuai ngan ketetapan tuhan. Syarat jadi wali nikah u nedo banyak-banyak cukup dio u agama islam dem u dio jemo nye tepat dan paling berhak nikahkan. dem u q setuju kalo lanang betindik u nedo boleh jadi wali, sebab o q ado alasan.

- a. bertindik u nedo dibolehkan untuk lanang karno itu u samo ngan tino*
- b. kalo lanang mak itu ru di bolehkan jadi wali itu u bakal jadi contoh buruk untuk masyarakat yang lain o terutamo untuk lanang o.*
- c. dalam islam pulo pacak o lanang nye samo ngan tino u atau betindik u nedo boleh jadi wali.*

(Wali nikah menurut saya adalah orang yang sudah ditentukan untuk menjadi wali maksudnya sudah di ataur oleh yang maha kuasa bahwa dia adalah orang yang berhak untuk menikahkan. singkatnya seperti saya, saya mempunyai anak perempuan dan yang berhak untuk menikahnya adalah saya karena itu sudah menjadi ketetapan tuhan. syarat menjadi wali nikah tidak banyak, dia laki-laki dan dia orang yang berhak menjadi wali.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Abi Jaya Sekretaris Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 09 Juni 2019.

Menurut saya laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali karena

- a. bertindik dilarang bagi kaum laki-laki karena itu sama dengan perempuan
 - b. jika diizinkan menjadi wali dia akan menjadi contoh yang buruk untuk kaum laki-laki yang lain terutama para pemuda desa
 - c. larangannya itu mungkin memang sudah tertera dalam Islam).
3. Hendy menjabat sebagai kaur pembangunan di desa Muara Aman Kecamatan Pasemah Air Keruh, umurnya 35 tahun dan dia mempunyai istri bernama Rita dan anak bernama nanda. dari hasil penelitian bapak Hendy mengatakan bahwa⁸⁰:

“Wali adalah orang yang ado hubungan darah dengan yang nak dinikahkan seperti bapak dan datuk. syarat wali menurut aku dio harus orang islam dan lanang, tentunya lanang yang ado hubungan darah seperti bapaknyo. Aku ado pemahaman kalo lanang yang menindik telingo dio u orang model dio u nedo layak untuk ado atau berado dilingkungan masyarakat, lanang macam itu u pasti dio bakal buat pengaruh buruk terutama untuk pemuda khususnya yang laki-laki dusun muara aman. aku sangat setuju dengan kesepakatan rombongan pengurus dusun kalo lanang betindik nedo boleh nikahkan jemo atau jadi wali nikah o, alasan aku dengan pengurus lain u nedo banyak pertama, aku ru yakin kalo memang dalam agama ru nedo boleh lanang mak itu u jadi wali nikah, kedua, dio bakal buat pengaruh buruk untuk yang lain o dan ketiga, dio u samo olok tino makai tindik ditelingo.

(Menurut pendapat saya wali adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan yang akan dinikahkan seperti ayah dan kakek. syarat wali menurut

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Hendy kaur pembangunan Desa Muara Aman Kecamatan Pasemah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

saya harus Islam, laki-laki dan kerabat ayah yang laki-laki. saya memiliki pemahaman terhadap laki-laki yang bertindik menurut saya orang seperti itu tidaklah layak untuk ada dilingkungan masyarakat, laki-laki yang seperti itu akan membawa pengaruh buruk untuk pemuda dan kaum laki-laki lainnya terutama untuk masyarakat desa muara aman. saya sangat setuju dengan kesepakatan kami tokoh masyarakat bahwa laki-laki bertindik tidaklah boleh menjadi wali, alasan saya sangat logis, saya yakin jika dia menjadi wali akan berpengaruh buruk untuk yang lainnya, sudah ditetapkan dalam Islam bahwa laki-laki bertindik tidak boleh menyerupai perempuan jadi laki-laki seperti itu tidak boleh menjadi wali nikah).

4. Roben Son menjabat sebagai Kadus 1 di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, umurnya 33 Tahun. dari hasil wawancara dia mengatakan bahwa⁸¹:

“wali ru jemo yang ado hak o untuk nikahkan, syarat wali u kalo secaro agama u mungkin banyak tapi kalo nye aku keruan syarat o u lanag, ado hubungan darah ngan beagama islam. ngapo lanang betindik nedo buleh jadi wali nikah, lanang yang betindik u samo lok tino jadi nedo buleh dio jadi wali nikah karno menurut aku itu memang la ditetapkan dari agama.

(Wali adalah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan. syarat wali menurut agama mungkin banyak tapi menurut saya syarat wali dia laki-laki, ada hubungan darah dan Islam. kenapa laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali nikah, laki-laki yang bertindik itu sama dengan wanita, jadi

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Roben Son Kadus I Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

tidak boleh jadi wali nikah karena menurut saya itu sudah ditetapkan agama).

5. Ade frianto mengatakan bahwa⁸²:

“wali tu menurut aku bapang e ngai keluarge nye dari pihak lanag atau pihak bang e. syarat nak jadi wali nikah die beagama islam ngai die tu lanang. Kalu kate aku lanang makai tindik ditelinge tu dide buleh jadi wali nikah karne dalam agama lanang betindik dide buleh jadi wali nikah selain itu hal it utu dapat berpengaruh karoh untuk masyarakat yang lain e. lagian lanang tu memang seharus e dide buleh pakai tindik tu karne betindik tug awe betine untuk beiyas nak makai subang. Singkat e lanang lok itu dide ilok untuk ditiru.

(Wali adalah bapak dan keluarganya yang laki-laki atau dari pihak ayah.

syarat wali itu dia Islam dan laki-laki. saya berpendapat bahwa laki-laki bertindik itu tidak boleh menjadi wali nikah karena dalam agama laki-laki bertindik ini tidak diperbolehkan menjadi wali nikah selain itu hal itu akan berakibat buruk juga untuk yang lainnya. lagi pula laki-laki itu memang seharusnya tidak menggunakan tindik karena hal itu hanya dilakukan oleh kaum wanita untuk berhias menggunakan anting-anting. singkatnya laki-laki seperti ini tidaklah baik terutama untuk ditiru).

6. Derajat menjabat sebagai Kadus II umurnya 45 tahun dan memiliki tiga orang anak, dia mengatakan bahwa⁸³:

“Wali adalah orang yang berhak untuk nikahkan contoh bapak o ngan datuk o. syarat jadi wali u islam ngan ado hubungan darah ngan jemo nye nak dinikahkan u. pendapat aku lanang betindik u nedo buleh jadi wali

⁸² Wawancara dengan Bapak Ade Frianto pemerintahan Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Derajat Kadus II Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

nikah karno tindik u memang gawe o tino lebih singkat o lanang nye samo ngan tino u nedo boleh jadi wali karno dalam islam lanang betindik u nedo boleh jadi wali karno tino be nedo boleh jadi wali dalam islam.

(Wali adalah orang yang berhak menikahkan contoh ayah dan kakek. syarat wali islam dan ado hubungan darah dengan yang akan dinikahkan. menurut pendapat saya laki-laki itu tidak boleh bertindik karena bertindik itu hanya untuk kaum wanita, jadi singkatnya laki-laki yang sama dengan wanita itu tidak boleh menjadi wali selain itu dalam islam juga laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali karena wanita tidak boleh menjadi wali).

7. Anugrah Utami adalah Bendahara Desa Muara Aman Kecamatan pasmah air Keruh, umurnya 28 Tahun. Mengatakan bahwa⁸⁴:

“wali kalo kato aku jemo yang dem ditetapkan tuhan untuk nikahkan jemo atau jemo nye paling berhak untuk nikahkan jemo. Lanang betindik u nedo boleh jadi wali karno tindik u untuk tino gawe tino, tino u nedo boleh jadi wali jadi lanang lok tino nedo boleh jadi wali.

(Wali menurut saya adalah orang yang ditetapkan tuhan atau yang berhak untuk menikahkan. laki-laki bertindik tidak boleh menjadi wali karena tindik adalah untuk kaum wanita dan wanita tidak boleh menjadi wali jadi laki-laki yang sama dengan wanita tidaklah boleh menjadi wali).

8. Ahmad Yoto adalah khotib di desa muara aman dia berumur 52 tahun. berdasarkan hasil wawancara saya dengan beliau dapat dipaparkan sebagai berikut⁸⁵:

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Anugrah Utami Bendahara Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

“Wali u adalah jemo yang paling berhak menjadi wali nikah seperti ayah, kakek dan seterusnya. syarat wali nikah u laki-laki beragama islam dem u keluarga pihak ayah o. menurut aku laki-laki yang ado tindik atau yang betindik u nedo boleh jadi wali nikah karno dio u menyerupai tino, samo ngan tino, lebih tepat o laki-laki yang gawe kan gawe o tino nedo boleh jadi wali karno jelas dalam qur’an ngan hadits u di jelaskan kalo lanang nedo boleh samo ngan tino. Kami pengurus dusun muara aman sepakat kalo laki-laki betindik u nedo boleh jadi wali, meskipun hal ini baru tiga tahun ini bejalan dan belum ado yang terjadi, kalo aku atau yang lain o ado betemu laki-laki betindik u nikahkan jemo langsung q stopkan pernikahan itu u karno kami sakin itu u memang nedo boleh nikahkan jemo atau jadi wali o.

(Wali adalah orang yang paling berhak menjadi wali nikah seperti ayah, kakek dan seterusnya. syarat wali nikah yaitu laki-laki, Islam dan berasal dari pihak ayah. menurut saya laki-laki yang bertindik tidak boleh menjadi wali karena dia menyerupai perempuan atau sama dengan perempuan. seperti dalam hadits kalau laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. laki-laki bertindik itu tidak boleh jadi wali meskipun hal ini baru berjalan tiga tahun dan belum ada yang terjadi, tapi jika kami melihat laki-laki bertindik menikahkan seseorang, pernikahan tersebut akan langsung kami berhentikan).

Dari hasil penelitian dan wawancara bahwa seluruh pendapat Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman sama, mereka menyatakan bahwa laki-laki bertindik itu tidak boleh menjadi wali nikah dengan alasan bahwa laki-laki tidak

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Yoto Khotib Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 09 Juni 2019.

boleh menyerupai perempuan, sudah ditetapkan dalam Islam dan akan membawa pengaruh buruk untuk masyarakat yang lainnya.

b. Dalam Islam

Perhiasan berasal dari kata hias yang diberi imbuhan per dan an. kata hias diartikan memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah-indah, bersolek, sedangkan kata perhiasan memiliki arti barang apa yang dipakai untuk berhias, seperti cincin, kalung dan anting-anting.

Dalam kamus bahasa arab perhiasan dapat diartikan berhias. perhiasan umumnya dikenakan oleh kaum wanita salah satunya yaitu anting-anting, untuk menggunakan anting-anting kaum wanita harus menindik telinganya atau melubangi telinganya dengan benda tajam seperti jarum dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita memakai tindik Hanafi dan mayoritas ulama Hambali membolehkan wanita memakai tindik sedangkan Syafi'iyah dan ibnul jauzi berpendapat bahwa tindik hukumnya terlarang. dengan alasan bahwa tindik dapat menyakiti dan alasan untuk menghias diri bukanlah hal darurat dan tidak terlalu penting.

Dari perbedaan pendapat para ulama diatas yang lebih dibenarkan yaitu pendapat Hanafi dan Hambali bahwa tindik hukumnya boleh, anting telinga termasuk perhiasan yang sudah banyak dikenal oleh para sahabat wanita di zaman nabi SAW, Ibnu Abaz Radhiyallahu'anhuma menceritakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِلِصْدَاقَةٍ فَجَعَلْنَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ حُرْصَهَا وَسَخَابَهَا

Artinya: "Bahwa nabi SAW pernah melaksanakan shalat idul fitri dua rakaat, tanpa shalat sunnah qabliyah dan ba'diyah. ketika berkhotbah, beliau memerintahkan para wanita untuk bersedekah. merekapun melemparkan sedekahnya, dan ada wanita yang melemparkan anting dan kalungnya.(HR. Al-Bukhari 964).⁸⁶

Jadi kaum wanita boleh memakai anting karena kebutuhan berhias dan bertindik adalah ciri khas kaum wanita. dan sesuatu yang menjadi ciri khas wanita tidak boleh ditiru oleh kaum laki-laki. hal ini diterangkan didalam Al-Qur'an dan Hadits. dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 36 sebagai berikut:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ^ط

36) *"Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan."*(Q.S. Al-Imran:

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadits yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي رَيْثَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ
لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sunan Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 1 (Jakarta: Almahira, 2011). 238

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki” [HR. Ibnu Majah no. 4098]⁸⁷”

Dari ayat dan hadits diatas jelas bahwa laki-laki dilarang menyerupai perempuan seperti halnya menindik telinga, karena tindik adalah ciri kaum wanita dan laki-laki tidak boleh menirunya. tindik atau *body piercing* adalah proses penusukkan jarum dengan tangan (manual) pada daun telinga hingga berlubang dan akhirnya lubang tersebut dipasang anting-anting. lalu bagaimana hukumnya jika laki-laki bertindik menjadi wali dalam pernikahan. sebelum masuk kepermasalahan sebaiknya harus paham tentang wali nikah terlebih dahulu.

Secara etimologi, alwilayah (wali) ialah berasal dari ungkapan wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan yang berarti (menguasainya). dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. wali ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia,

⁸⁷ Abu Abdullah Muhammad bin yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Ensiklopedia Hadits*, Jilid 8 ((Jakarta: Almahira: 2013), h.498

pengikut, semenda, dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu.

Wali nikah merupakan rukun dalam suatu pernikahan oleh sebab itu untuk menjadi seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. adapun syarat-syarat menjadi seorang wali nikah yaitu sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian orang gila dan anak kecil tidak berhak menjadi wali
2. Laki-laki
3. Muslim
4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih* dengan alasan bahwa orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
6. Berpikiran baik orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali karena dikhawatirkan tidak mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.

8. Tidak sedang melakukan ihram

9. Tidak dipaksa

Dari keterangan diatas bahwa dalam Islam tidak tertera larangan untuk menjadi wali nikah bagi laki-laki yang bertindik. dalam Islam laki-laki memang tidak diperbolehkan untuk bertindik dan mengenakan anting-anting karena bertindik adalah kebiasaan wanita dan sudah menjadi ciri kaum wanita. jika laki-laki bertindik dilarang menjadi wali nikah itu tidak tertera di dalam hukum Islam kesimpulannya laki-laki yang bertindik boleh menjadi wali nikah kecuali laki-laki tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah pemaparan mengenai tindik dan wali serta syarat wali dalam Islam dan wali bertindik menurut tokoh masyarakat desa muara aman, peneliti menemukan bahwa dalam Islam tindik hanya boleh dilakukan oleh wanita dan laki-laki dilarang untuk mengikutinya selain dijelaskan dalam al-qur'an hal ini juga dijelaskan di dalam hadits.

Kemudian mengenai syarat-syarat menjadi seorang wali yaitu: telah dewasa dan berakal sehat dalam artian orang gila dan anak kecil tidak berhak menjadi wali, laki-laki, muslim, orang merdeka, tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih* dengan alasan bahwa orang yang berada

dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, berpikiran baik orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali karena dikhawatirkan tidak mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut, adil dalam artian tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun, tidak sedang melakukan ihram.

Pada dasarnya untuk menjadi wali nikah harus sesuai dengan syarat dan ketentuan agama Islam tidak peduli orang tersebut mempunyai tindak ditinggalkan asalkan dia memenuhi syarat-syarat maka dia boleh menjadi wali. lebih singkatnya pemahaman tokoh masyarakat Desa Muara Aman mengenai laki-laki bertindik yang tidak boleh menjadi wali nikah itu tidaklah benar kecuali laki-laki tersebut tidak memenuhi syarat yang ada di dalam agama Islam misalkan laki-laki tersebut nonmuslim.

Kesimpulannya pemahaman ini sebenarnya dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketelitian masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Muara Aman mengenai ilmu agama yang menyebabkan pemahaman ini timbul. salah satu contoh yang diambil dari hasil wawancara seluruh tokoh masyarakat hanya mengetahui sedikit syarat menjadi wali nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh terhadap dilarangnya laki-laki bertindik menjadi wali nikah, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat setempat. alasan Tokoh Masyarakat Desa Muara Aman menyepakati hal tersebut karena:
 - a) Hal itu dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya
 - b) Dilarang dalam agama
 - c) Menyerupai perempuan.
2. Larangan bagi laki-laki bertindik menjadi wali nikah yang diterapkan di Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh tidak sejalan dengan ajaran Islam karena di dalam Islam baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada yang membahas dan melarang laki-laki bertindik menjadi wali nikah.

B. Saran

1. Tokoh Masyarakat

Sebaiknya sebelum mengabil kesepakatan dan ketetapan mengenai suatu hal sebaiknya harus dipahami dan di cari tahu kebenarannya terlebih dahulu apakah sudah tepat dan sesuai dengan ajaran islam atau tidak. hal

ini harus dilakukan supaya tidak menjadi kesalahan terutama kesalahan yang tidak sejalan dengan agama.

2. Masyarakat

Sebaiknya jangan langsung mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh tokoh masyarakat selain itu sebaiknya sebagai makhluk beragama diharuskan untuk paham terhadap ilmu agama supaya tidak terjebak ke jalan yang salah.

3. Sebaiknya harus ada pembelajaran mengenai ilmu agama terutama masalah pernikahan

4. Mahasiswa

Sebagai mahasiswa harus lebih teliti dalam memahami suatu hal, sebelum mengambil kesimpulan harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya terutama dalam hal ilmu agama.

Daftar Pustaka

- Anshary Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Arifin Bey dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Sylfa', 1992)
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Aziz Abdul Muhammad, "*Tafsir Sunan Ad-Darimi*" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid II
- Creswell dalam Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2010)
- Departemen Agama, "*Ilmu Fiqh* " (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1984), Jilid II.
- Departemen Agama, "*Al-Quran dan Terjemahannya*" (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002)
- Departemen Agama "*Al-Quran dan Terjemah*" (Semarang: Raja Publishing, 2011)
- Ghozali rahman Abdul ,*Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Kencana, 2003)
- Departemen Agama, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Jakarta: Sahifa, 2014)
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Diindonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016)
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Karisma putra Utama, 2003)

- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009)
- Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2013)
- Syarifuddin amir, “*hukum perkawinan islam diindonesia* “(Jakarta:PT Kharisma Putra Utama) 2006
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ump.ac.id/2949/2/MUKHAMMAD%2520IKA%BAYU%2520ADJI%2520BAB%2520I.Pdf&ved>. Diakses tanggal 16 Januari 2019
- <http://digilib.uinsby.ac.id/1266/5/Bab%202.pdf>. Di akses pada tanggal 11 Mei 2019
- Hidayah Ismi Fransisca, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak*, “Jurnal Is’tidal Studi Hukum Islam, Vol. 1 NO. 1, (Pondok Pesantren Irsyadul Muhtadi'in Pati, 2014), Diakses pada tanggal 14 Mei 2019
- Wawancara melalui Telpon dengan Bapak Sukardi Kepala Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 30 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Sukardi Kepala Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.
- Wawancara dengan Bapak Abi Jaya Sekretaris Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 09 Juni 2019

Wawancara dengan Bapak Hendy kaur pembangunan Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Roben Son Kadus I Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Ade Frianto pemerintahan Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Anugrah Utami Bendahara Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 10 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Yoto Khotib Desa Muara Aman Kecamatan Pasmah Air Keruh, Pada Tanggal 09 Juni 2019.









